



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

PERBAIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 820.3/706 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN GURU AHLI
PERTAMA-KELAS PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CIKIDANG KECAMATAN
CILONGOK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA
SRI WAHYUNI, S.Pd.Gr.

BUPATI BANYUMAS,

- Membaca : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 820.3/706 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Pertama-Kelas pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang Kecamatan Cilongok Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama SRI WAHYUNI, S.Pd.Gr.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian kembali atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 820.3/706 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Pertama-Kelas pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang Kecamatan Cilongok Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama SRI WAHYUNI, S.Pd.Gr. ternyata terdapat kekeliruan pada penulisan unit kerja, sehingga perlu diadakan perbaikan;
- b. bahwa perbaikan Keputusan Bupati Banyumas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperbaiki Keputusan Bupati Banyumas Nomor 820.3/706 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Pertama-Kelas pada Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang Kecamatan Cilongok Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama SRI WAHYUNI, S.Pd.Gr. dalam penulisan unit kerja :
- Tertulis dan Terbaca : **Sekolah Dasar Negeri 2 Cikidang**
Seharusnya : **Sekolah Dasar Negeri 2 Cipete**

Apabila diperbandingkan hasil tercapai terhadap ketertarikan dalam
kegiatan ini, akan dibatasi pembatasan dan perhitungan kembali
kegiatan tersebut.

Asli laporan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

NO	JABATAN	TARAF
1	Peserta	
2	Penyusun acara	
3	Kepala Dinas	
4	Ket. D.K.P.D.M	
5	Ket. D.K.P.D.M	

Ditangkap di Purwokerto

Pada tanggal 01 April 2014

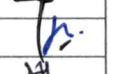
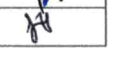
1. BUBAT BANYUMAS



HANUNG CAHYO SAPUTRO

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 01 APR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO